



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 911 / 326 / 2005 .

TENTANG

**PEMBERIAN UANG INSENTIF DAN UANG SIDANG BAGI KOORDINATOR PENGAWAS,
KOORDINATOR LAPANGAN DAN ANGGOTA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Koordinator Pengawas, Koordinator Lapangan dan Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo, maka dipandang perlu adanya pemberian uang insentif dan uang sidang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan uang insentif dan uang sidang bagi Koordinator Pengawas, Koordinator Lapangan dan Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo yang namanya sebagaimana tersebut pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : besarnya pemberian uang insentif dan uang sidang sebagaimana disebut diktum PERTAMA Keputusan ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo selaku Kepala Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Juli 2005

h PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

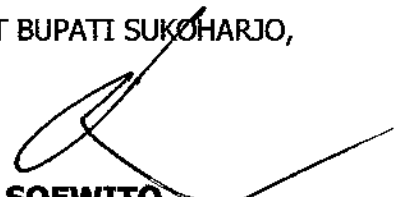
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
2. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
3. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
4. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Anggota Korwas PPNS yang bersangkutan;
6. Anggota Koordinator Lapangan PPNS yang bersangkutan;
7. Anggota PPNS yang bersangkutan;

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 911/326/2005
Tanggal : 14 Juli 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOORDINATOR PENGAWAS
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	NRP	PANGKAT
1	2	3	4
1.	WALUJO	50080165	IPDA
2.	BUDIHARJO	58090539	AIPTU
3.	I KETUT SUKIRA,SH.	60010151	BRIPKA

h PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

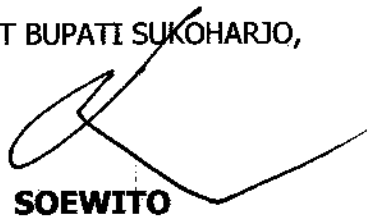

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 911 / 326 / 2005
Tanggal : 14 Juli 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOORDINATOR LAPANGAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	WILAYAH KERJA
1	2	3		4
1.	SUSANTO,ST.	Penata (III/c)	Koordinator Lapangan Wilayah I	eks. Kawedanan Sukoharjo
2.	TRI WAHYUDI,SH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Koordinator Lapangan Wilayah I	eks. Kawedanan Bekonang
3.	SUTRISNO	Penata Muda (III/a)	Koordinator Lapangan Wilayah I	eks. Kawedanan Kartasura

h PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 911/326/2005
Tanggal : 14 Juli 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	ISTANSI
1	2	3	4
1.	MOCHTAROM BUDHI SANTOSA,S.Psi. 500 105 626	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Disnaker dan Mobpen
2.	M. NUR HIDAYAT,S.Pd. 500 105 961	Penata Muda (III/a)	Kantor Satpol PP
3.	SUNARTO,SH. 730 005 866	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Dinas Kependudukan, KB dan Capil.
4.	AGUNG WIBOWO 050 046 303	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kecamatan Bulu
5.	SUWARDI,SE. 260 005 433	Penata Muda (III/a)	Badan Kepegawaian Daerah
6.	DWI JATMIKO SETYAWAN,SH. 700 006 408	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kantor Satpol PP
7.	SATOTO 500 082 098	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Kartasura
8.	SUMADI 050 045 546	Penata Muda (III/a)	Kecamatan Nguter
9.	ROCHADI 500 091 921	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bawaspada
10.	HARIYANTO,SH. 500 087 130	Penata Muda (III/a)	Dinas Pekerjaan Umum
11.	ROHMAT JOKO UTOMO 500 099 448	Penata Muda (III/a)	Bagian Perekonomian
12.	AGUS HANANTO 500 096 423	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pekerjaan Umum
13.	IBNU BUDI WIBOWO,A.Md. 500 105 415	Pengatur (II/c)	Bagian Adm. Pembangunan
14.	MUHAMMAD SONHAJI,A.Md. 500 105 416	Pengatur Tingkat I (II/d)	BPKD
15.	AGUS EKO RAHARJO 050 060 858	Pengatur Tingkat I (II/d)	Kantor Satpol PP
16.	SUTARDI,S.Sos. 500 090 540	Penata Muda (III/a)	Bagian Bina Sosial
17.	HARYANTO 500 076 667	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Dishubparbud
18.	SURIPTO 500 074 111	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Dishubparbud

6 PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO